



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Hasanuddin no.01 Telepon (0371) 2620780 Sumbawa Besar

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 34 TAHUN 2024

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021);
14. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
- PERTAMA :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.
-

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal,

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH



AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700823 199211 1 001

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 Nomor : 3^A Tahun 2024
 Tanggal : 2 Januari 2024

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

1. Nama Perangkat : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Daerah
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang bidang keuangan sub urusan pendapatan .
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pengelolaan pendapatan.
 - d. Pembinaan, Koordinasi, Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pendapatan PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah lainnya, Pasar, serta pengendalian, pengembangan dan pelaporan.
 - e. Pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan.
 - f. Pembinaan terhadap UPT Badan.
 - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis bidang pendapatan daerah.
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formulasi
1	Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah	Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Badan Pendapatan Daerah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.	Nilai AKIP PD tahun n-1 publikasi APIP tahun n
2	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun n dibagi Target PAD tahun n x 100



 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN SUMBAWA
 AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
 NIP.19700823 199211 1 001